



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Komisi Pemilihan Umum perlu diwujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBK);
- b. bahwa selanjutnya untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar perlu di bentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inodnesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
  2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
  4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
  5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
  6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
  8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila

terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

T. KHAIRUN SALIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat



Nurrahmawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 67 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	
3.	Miswar	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Ketua
7.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyeleng- garaan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Darwin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Cut Lisma Azzahara	Kasubbag Hukum dan SDM	
11.	Aulia Fikki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

  
Nurrahmawati



Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM